**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan (relevan) dengan penelitian yang penulis teliti. Hal ini bertujuan untuk menguatkan penelitian ini serta mengembangkan sebelumnya. Penelitian tersebut diantaranya:

Nawawi, mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul : *Khitan* Menurut Pandangan Kristiani dan Muslim (Studi Komperatif Kristen dan Muslim). Penelitian ini hanya memfokuskan salah satu alasan melakukan *khitan*, yaitu karena alasan memelihara kebersihan. Itupun dibatasi pada satu aspek saja.

Penelitian berikutnya yaitu: Taufik Hidayatulah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul : Studi Dokumentasi *Khitan* Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis teliti adalah data pokok diperoleh langsung melalui wawancara. Kemudian peneliti dahulu fokus pada *khitan* pada perempuan sedangkan penulis fokus pada *khitan* laki-laki. Kedua hal tersebut yang menjadi perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang.

1. **Pengertian *Khitan* Adatdan *khitan* Medis**
2. **Pengertian *Khitan***

Secara etimologis, istilah *khitan* berasal dari bahasa Arab *khat*an*a* (ﻦﺘﺧ) yang berarti “memotong”.[[1]](#footnote-2) Dalam Ensiklopedi Islam kata *khat*an*a* berarti memotong atau “mengerat”.[[2]](#footnote-3) Menurut Ibnu Hajar bahwa *al-khitan* adalah *isim masdar* dari kata *khat*an*a* yang berarti “memotong”, *khitan* yang berarti “memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus pula”. Kata “memotong” dalam hal ini mempunyai makna dan batasan- batasan khusus. Maksudnya, bahwa makna dasar kata *khitan* adalah bagian ujung kemaluan yang harus dipotong.[[3]](#footnote-4)

Secara terminologis *khitan* adalah membuka atau memotong kulit *(quluf)* yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis.[[4]](#footnote-5) Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad, *khitan* adalah “memotong yaitu tempat pemotongan penis, yang merupakan timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara’”.[[5]](#footnote-6)

Sementara Imam al-Mawardi mendefinisikan *khitan* sebagai berikut: “*Khitan* adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis *(hashafah)*, yang baik adalah mencakup memotongan pangkal kulit dan pangkal kepala penis *(hashafah),* minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya”.[[6]](#footnote-7)

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi mendefinisikan sebagai berikut: “*Khitan* laki-laki adalah memotong *quluf*, yaitu kulit yang menutupi ujung kemaluan sehingga tidak ada lagi sisa kulit yang menjulur.”[[7]](#footnote-8)

Sementara Abu Bakar Usman al-Bakri mendefinisikan “*Khitan* adalah memotong bagian yang menutupi *hashafah* (kepala kemaluan) sehingga kelihatan semuanya, apabila kulit yang menutupi *hashafah* tumbuh kembali maka tidak ada lagi kewajiban untuk memotongnya kembali”.[[8]](#footnote-9) Dalam *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq mendefiniskan “*Khitan* untuk laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang menutupi *hashafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah membuang air kecil dan dapat merasakan jima’ dengan tidak berkurang”.[[9]](#footnote-10)

Istilah *khitan* digunakan untuk laki-laki, dalam ilmu kedokteran disebut *circumcisio*, yaitu pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (*praeputium gl*an*dis*) .[[10]](#footnote-11) Quluf adalah bagian kulit yang dipotong saat di*khitan*. Yang di*khitan* dari seorang laki-laki adalah bagian kulit yang melingkar dibawah ujung kemaluan. Itulah kulit kemaluan yang diperintahkan untuk dipotong.[[11]](#footnote-12)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *khitan* adalah perbuatan memotong bagian kemaluan laki-laki yang harus dipotong, yakni memotong *quluf* atau kulit yang menutupi bagian ujungnya sehingga seutuhnya terbuka. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah dibersihkan, karena syarat dalam ibadah adalah kesucian.

1. *Khitan* Adat

Dalam masyarakat *khitan* adat lebih dikenal dengan kata sunat. Sunat adalah memotong kulup.[[12]](#footnote-13) *Khitan* adalah membuka kulit *khitan* agar bersih. Hal ini memiliki kesamaan konsep dengan *khitan* adat. Dalam *khitan* adat sejatinya membuka kulit *khitan* pula namun dengan cara-cara yang ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat tertentu.

Pada zaman-zaman sebelum teknologi, pelaksanaan *khitan* itu selalu berdasarkan pada nilai-nilai yang ada pada daerah tertentu dengan tujuan melestarikan budaya yang ada agar tidak punah.

1. *Khitan* Medis

Dalam perkembangannya *khitan* medis merupakan hal baru dalam prosesi pelaksanaan *khitan*. Menurut sejarah, *khitan* medis ini dilakukan karena penyakit yang muncul sebagai akibat kelamin yang tidak di*khitan*. Jadi dapat dipahami bahwa *khitan* medis ini merupakan tindakan alternatif yang diperkenalkan para ahli medis untuk mengurangi penyakit akibat tidak bersihnya alat kelamin.

Istilah kesehatan *khitan* medis adalah circumsisi. *Circumsisi* terdiri dari dua kata, yaitu circum dan insision. Circum berasal dari bahasa yunani yang berarti melingkar. Sedangkan insision berasal dari bahasa inggris yang berarti memotong.[[13]](#footnote-14) Jadi secara bahasa circumsisi berarti memotong secara melingkar.

Sedangkan menurut terminologi, *circumsisi* atau dalam bahasa indonesia dikenal dengan istilah sunat atau *khitan* yakni tidakan bedah kecil berupa pemotongan ujung kulit penis.

1. **Dasar Hukum *Khitan***

Secara eksplisit tidak di temukan ayat atau teks al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan *khitan*. Dalam masyarakat muslim ajaran atau praktek *khitan* dikaitkan dengan millah Nabi Ibrahim a.s. yang dikenal sebagai bapak para Nabi dan diperintahkan kepada kaum muslim untuk mengikutinya.

Dalam al-Quran disebutkan:

Terjemahnya: *Kemudian kami wahyukan kepadamu ( Muhammad ): “ ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif “ dan bukanlah dia termasuk orang orang yang mempersekutukan Tuhan. ( QS an-Nahl 123)[[14]](#footnote-15)*

Menurut ayat di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim a.s. Hal ini menunjukkan bahwa segala ajaran beliau wajib kita ikuti, misalnya melaksanakan *khitan*. Orang yang qulufnya tidak di*khitan* itu bisa membatalkan wudhu dan shalatnya. *Quluf*  yang menutupi zakar secara keseluruhan bisa menghalangi air untuk membersihkan sisa air kencing yang masih menempel didalamnya. Atas dasar itu maka banyak diantara ulama’ salaf dan khalaf melarang menjadikan orang yang tidak di*khitan* sebagai imam.[[15]](#footnote-16)Ulama lain yang mengatakan *khitan* wajib adalah Malik dan Ahmad Ibn Hambal, mereka berpendapat bahwa orang yang tidak ber*khitan* tidak sah menjadi imam dan tidak diterima syahadatnya.[[16]](#footnote-17)

Dalam surat an-Nisa’ ayat 125 juga disebutkan :

Terjemahnya : *Dan siapakah orang yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah SWT. mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. (QS: an-Nisa’ 125)*.[[17]](#footnote-18)

Disamping mengikuti millah Nabi Ibrahim ajaran *khitan* juga merupakan salah satu cara untuk memperindah syariah yaitu menyempurnakan kepada kebersihan dan kesucian. Dalam al-Qur'an disebutkan :

Terjemahnya : *Sesungguhnya Allah SWT. menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. (QS: al-Baqarah : 222)[[18]](#footnote-19)*

Dalam ayat lain disebutkan :

Terjemahnya: *Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhan-Nya dengan beberapa kalimat, kemudian dia menyempurnakannya. Allah SWT. berfirman “ Sesungguhnya aku akan menyempurnakanmu sebagai pemimpin manusia, Ibrahim berkata: Dan dari keturunanku. Allah SWT. berfirman : Janjiku tidak akan menjangkau orang-orang yang zalim”.(QS: al-Baqarah:124)[[19]](#footnote-20)*

Kata *Ibtala* para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata tersebut, Ibnu Abbas mengatakan bahwa kalimat *ibtala* diartikan dengan bersuci yaitu sepuluh perintah untuk bersuci, lima perintah diantaranya berkaitan dengan badan atau jasad dan lima perintah lainnya berkaitan dengan kepala, yang dikepala diantaranya: merapikan rambut, berkumur, bersiwak, mencukur kumis ,dan yang dibadan antara lain: memotong kuku, memotong bulu kemaluan, *khitan*, mencabut bulu ketiak dan membersihkan tempat keluarnya kotoran (*Qubul d*an *dubur*) dengan air. [[20]](#footnote-21)

Dalam surat al-Baqarah 124 diatas Allah SWT. telah berjanji kepada Ibrahim dan umatnya untuk menjadikannya sebagai pemimpin dari keseluruhan umat dan memberikan khabar kepada umatnya untuk melaksanakan *khitan* dari setiap golongan dari mereka yang lahir serta umat–umat sesudahnya untuk mengikuti tradisi (ajaran) *khitan* tersebut, termasuk umat Muhammad.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah berkata ; Rasulullah SAW bersabda : “Nabi Ibrahim as. berkhitan pada usia 80 (delapan puluh) tahun dengan menggunakan qadum[[21]](#footnote-22). (HR Muslim).*

Dalil lain yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum *khitan* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

**حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا سفيان بن عيينة . عن الزهري عن سعيد بن المسيب** **عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ**

**(رواه ابن ماجه)**

*Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “fitrah itu ada lima macam: atau lima macam dari fitrah : yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis.[[22]](#footnote-23) (HR. Ibn Majah).*

Beberapa penjelasan diatas berkaitan dengan hukum *khitan*, penulis memahami bahwa *khitan* yang bersumber nabi Ibrahim masih bersifat samar-samar dan belum sampai pada tingkatan wajib karena banyak dari umat Ibrahim juga yang tidak di*khitan* bahka sekarang *khitan* ibrahim tidak dilaksanakan lagi oleh umatnya.

1. **Sejarah *Khitan***

Mengenai masalah *khitan* yang diyakini sebagai ajaran Islam masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, ilmuwan dan peneliti. Mereka mengatakan bahwa *khitan* adalah ajaran Islam, sedang yang lain mengatakan bahwa *khitan* bukan ajaran Islam.

*Khitan* sebetulnya suatu ajaran yang sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim as. Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* dikatakan bahwa laki-laki yang pertam a melakukan *khitan* adalah Nabi Ibrahim as dan orang wanita yang melakukan *khitan* pertama kali adalah Siti Hajar istri di berbagai bangsa diantaranya adalah bangsa Samit Purba serta berbagai bangsa Amerika dan Afrika, Polinesia, Australia dan Indonesia .[[23]](#footnote-24) Kemudian Nabi Ibrahim as meng*khitan* anaknya Nabi Ishaq as. pada hari ketujuh setelah kelahirannya dan meng*khitan* Nabi Ismail as. pada saat aqil balig.

Beberapa penelitian mengenai masalah *khitan* organisasi kesehatan dunia (WHO) menyebutkan bahwa di Mesir tradisi semacam ini telah dilakukan jauh sebelum agama Islam lahir. Data menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut telah dilakukan di sebelah selatan Afrika kira-kira sejak 6000 tahun yang lalu, bahkan terdapat bukti-bukti atau gambar-gambar relief dari zaman Mesir pada tahun 2800 sebelum masehi.[[24]](#footnote-25)Menurut Hubber, terdapat sebuah *papyrus* Mesir kuno yang melukiskan operasi *khitan* wanita dari abad ke-6 SM menunjukkan adanya tanda-tanda *clitorydictomy* begitu pula terdapat bukti lebih jauh bahwa praktek itu lazim dikalangan bangsa Mesir kuno. Chabbas telah melukiskan suatu pemandangan *khitan* perempuan itu pada sekitar tahun 1350 SM. *Khitan* wanita diketahui tetap dijalankan sebagai upacara pra nikah pada abad ke-2 SM. Di Mesir, seorang ahli geografi Yunani, Strabo pernah menjadi tamu di Mesir pada 25-24 SM mendapati bahwa *khitan* perempuan merupakan adat istiadat bangsa Yahudi.[[25]](#footnote-26)

Alasan pertama dilakukan *khitan* perempuan tersebut adalah religi yang dimaksudkan untuk menghukum manusia agar tidak melakukan tindakan seksual yang menyimpang dan berlebihan. Sementara itu, di Indonesia mengenal *khitan* sebelum Islam datang, seperti masyarakat Banten misalnya. Dalam sebuah catatan sejarah permulaanmasuknya agama Islam di wilayah kerajaan Pajajaran, *kropok 406* cerita Parahiayangan diungkapkan bahwa: *“Sumbelih*an *niat inya bresih suci wasah,* *disunat ka tuk*an*gnya jati sunda teka”*. Terjemahannya adalah sebagai berikut: “Disunat agar terjaga dari kotoran, bersih suci bila dibasuh. Disunat pada ahlinya, merupakan kebiasaan adat Sunda yang sesungguhnya”, dari catatan tersebut dapat ditafsirkan bahwa tradisi *khitan* (laki-laki dan perempuan) telah dikenal oleh masyarakat Sunda jauh sebelum Islam berkembang di wilayah tersebut. Kedatangan Islam yang memuat ajaran tentang *khitan* terutama *khitan* laki-laki merupakan penyempurnaan religi atas adat dan tradisi yang telah lama dianutnya. [[26]](#footnote-27)

Sebagian besar teori yang berkembang menyebutkan bahwa praktek *khitan* perempuan telah dikenal oleh masyarakat Mesir jauh sebelum Islam lahir dan hal tersebut (*feemale genital Cutting*) dilakukan untuk mengontrol perilaku seksual perempuan. *Khitan* merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Tradisi itu sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-suku bangsa Benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi *khitan* sudah berlaku di kalangan Bangsa Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk memelihara kesehatan dari baksil-baksil yang dapat menyerang alat kelamin, karena adanya *quluf*  yang bisa dihilangkan kotoranya dengan *khitan*. [[27]](#footnote-28)

Berbagai suku bangsa dipedalaman Afrika seperti suku Musawy (Afrika Timur) dan suku Nandi menjadikan *khitan* sebagai inisiasi (upacara aqil balig) bagi para pemuda mereka. Setelah *khitan* barulah para pemuda diakui secara adat dan berstatus sebagai orang dewasa. Para pemuda yang di*khitan* akan dikalungkan potongan quluf hingga sembuh.[[28]](#footnote-29) *Khitan* sangat erat kaitannya dengan budaya Semitik (Yahudi, Kristen dan Islam). Sampai saat ini *khitan* masih dilaksanakan oleh penganut Yahudi dan sebagian penganut Kristen dari Sekte Koptik. [[29]](#footnote-30)

*Khitan* menurut tradisi asalnya bukanlah suatu proses bedah kulit yang bersifat fisik semata. Membuka kulit dilambangkan sebagai membuka tabir kebenaran yang selama ini diliputi kabut tebal. Oleh karena itu, istilah “buka” kulit yang berarti membuka kebenaran, kita jumpai dalam istilah para sufi Islam yakni *al-fath al-Rabb*an*i* yang Terjemahnya adalah anugerah penyingkapan rahasia Tuhan.[[30]](#footnote-31)

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memahami bahwa tradisi *khitan* dilakukan jauh sebelum agama Islam ada. Mengingingat betapa pentingya kebersihan sehingga manusia di anjurkan ber*khitan*. *Khitan* juga merupakan penanda bagi balighnya seorang anak.

1. **Manfaat *Khitan* Adat dan *Khitan* Medis**
2. **Manfaat *Khitan* Adat**

Dalam masyarakat, *khitan* lebih populer dengan kata sunat. Penggunaan kata sunat didasarkan pada nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya sebagai wujud budaya daerah tertentu yang wajib dipertahankan keasliannya. Sunat ini diasumsikan sebagai dasar pembentukan spiritual seseorang yang melakukannya Hal ini terlihat pada manfaat *khitan* yakni sebagai berikut :

1. Penanaman nilai-nilai agama dalam pribadi seseorang yang melakukannya.
2. Mampu mengontrol syahwat.
3. **Manfaat *Khitan* Medis**

*Khitan* bermanfaat untuk menjaga kebersihan organ penis. Setelah *khitan*, maka akan menjadi lebih mudah untuk membersihkan kotoran putih (spegma) yang sering berada di leher penis. Bahkan pada 2006 lalu, sebuah penelitian menunjukkan, pria yang di*khitan* terbukti jarang tertular infeksi melalui hubungan seksual dibanding yang tidak *khitan*. Dalam konferensi internasional ke-25 tentang AIDS di Bangkok, dipaparkan hasil penelitian, *khitan* bisa mengurangi tingkat HIV (virus penyebab AIDS), sipilis, dan borok pada alat kelamin.[[31]](#footnote-32)

Menurut pandangan medis, *sirkumsisi* (*khitan*) dilakukan dengan pembiusan lokal pada batang penis, kecuali pasien meminta untuk dibius umum. Penjahitan luka yang benar tidak akan menimbulkan efek apa pun. Bahkan pada orang dewasa bisa langsung melakukan aktivitas maupun pekerjaan setelah selesai disirkumsisi. *Sirkumsisi* pada pria justru membawa manfaat yang cukup banyak. Termasuk dalam hal pencegahan penyakit berbahaya seperti kanker. Itu karena *sirkumsisi* dapat menurunkan risiko kanker penis. Tak hanya menurunkan resiko terinfeksi HPV, *khitan* yang bermanfaat menghilangkan tumpukan kotoran akibat terhalang kulit juga mencegah peradangan kronis. Diketahui, peradangan kronis pada penis dapat memicu timbulnya kanker penis. Perlu diketahui juga bahwa infeksi HPV merupakan salah satu penyebab terjadinya kanker leher rahim. Sunat akan menurunkan risiko kanker leher rahim pada pasangan karena menurunkan risiko infeksi HPV pada penis. [[32]](#footnote-33)

Secara lebih terperinci, manfaat *khitan* bagi laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut,

1. Bagi kaum laki-laki
2. Menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkanya, terutama dari sisa-sisa urin, sehingga akan terjaga kesuciannya, karena tidak ada sisa kencing yang najis tersisa dan sudah terbasuh merata dengan maksimal.
3. Mampu mengontrol syahwat.
4. Mencegah penumpukan *spegma*, yaitu kotoran yang lengket berwarna putih yang sering berbau tidak sedap yang berasal dari lemak yang dihasilkan tubuh yang bercampur bakteri dan sisa urine.
5. Bagi kaum perempuan
6. Meminimalkan infeksi yang terjadi karena penumpukan mikroba dibawah *clitoris*.
7. *Khitan* bermanfaat bagi perempuan yang kelak menjadi istri dan bagi suaminya di daerah yang beriklim panas. Biasanya, perempuan di daerah panas punya *clitoris* yang terus membesar dan itu jelas meningkatkan gairah seksualnya ketika bersentuhan dengan pakaian, misalnya celana dalam.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memahami *khitan* bermanfaat untuk menjaga kebersihan organ sensitif, selain itu juga dengan *khitan* mudah membersihkan pada organ tersebut. Bagi wanita, dengan *khitan* dapat mengontrol syahwatnya dan terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh suami yang tidak di*khitan* bagi telah berkeluarga.

Hal ini terkandung dalam-nilai *khitan* yang bukan hanya mengepankan pada keimanan, pada nilai kesehatan, ibadah, sampai pada nilai seks. Berikut penjelasannya :

1. **Nilai Keimanan**

*Khitan* adalah syariat yang Allah SWT. turunkan kepada hamba-Nya karena mengandung hal yang baik dalam bidang lahir dan batin. Ia adalah pelengkap *fitrah* (keimanan) yang diciptakan Allah SWT. Untuk manusia. Asal syariat *khitan* adalah menyempurnakan agama.[[33]](#footnote-34)

Sebagaimana ibadah-ibadah lain, inti dari *khitan* adalah iman. Dengan kata lain, *khitan* merupakan institusi atau perwujudan iman seseorang. Iman memiliki dimensi spiritual yang dapat diwujudkan dalam tindakan melalui ibadah.[[34]](#footnote-35)

*Khitan* mengandung hikmah yang bersifat *intrinsik* sebagai pendekatan kepada Allah SWT. Pada mulanya *khitan* dijadikan sebagai identitas keagamaan, ketika Allah SWT berjanji kepada Nabi Ibrahim as, bahwa Dia akan menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin dan menjadikan keturunan Ibrahim sebagai raja dan Nabi, serta akan memberikan tanda khusus pada dia dan keturunannya. Tanda khusus itu adalah di*khitan*nya setiap anak yang lahir. *Khitan* merupakan indikator masuknya seseorang ke dalam agama Nabi Ibrahim as.[[35]](#footnote-36) Ini sesuai dengan takwil QS. Al-Baqarah ayat 138:

Terjemahnya : *Shibghah Allah dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah ? dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah.[[36]](#footnote-37)*

Dalam ayat di atas, *shibghah* Terjemahnya celupan. *Shibghah* Allah Terjemahnya celupan Allah yang berarti iman kepada Allah SWT, tidak disertai kemusyrikan. Allah SWT mencelup hamba-Nya menjadi orang yang beriman melepas mereka dari kekafiran dan kemusyrikan. Allah SWT. Menjadikan *khitan* sebagai ciri suatu umat juga sebagai simbol agama dan syariatnya.

*Khitan* merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah pada Nabi Ibrahim as. Ketika ia bisa menjalani ujian tersebut maka ia menjadi pemimpin (imam) bagi manusia. Nabi Ibrahim as diuji oleh Allah diperintahkan ber*khitan*, walaupun ia telah berumur 80 tahun. Nabi Ibrahim tentu tidak akan ber*khitan* dalam usia yang begitu lanjut jika hal itu bukan karena perintah Allah SWT.

Tanpa dasar iman yang kuat dia tidak akan melakukannya. Seperti hadits Nabi Saw. :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ

 (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah berkata ; Rasulullah Saw. bersabda : “Nabi Ibrahim as. berkhitan pada usia 80 (delapan puluh) tahun dengan menggunakan qadum. (HR Muslim).*

Ibnu Hajar berkata, Nabi Ibrahim as diperintahkan ber*khitan* dalam usia 80 tahun. Beliau segera melaksanakan perintah itu dengan menggunakan kampak, tetapi ternyata menimbulkan penyakit yang agak parah. Beliau berdo’a kepada Allah SWT. dan Allah menurunkan wahyu kepadanya, “*sesungguhnya engkau terburu-buru berkhitan sebelum kami beritahukan alat apa yang harus engkau gunakan”. Nabi Ibrahim menjawab, “wahai Tuhanku saya tidak suka untuk menunda-nuda perintah-Mu”*.[[37]](#footnote-38)Nabi Ibrahim as tidak menunda-nunda perintah Allah SWT. Karena menunjukkan rasa keimanannya kepada-Nya, dengan melaksanakan perintah- Nya walaupun pada usia lanjut. Dia dapat menjadi contoh bagi umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah SWT.

Bagi seorang Muslim, *khitan* dilakukan dalam bentuk ritual yang benar-benar Islami. Dimulai dari selamatan dengan mengundang orang-orang, kemudian mengantarkan anaknya kepada tukang *khitan*. Semua ini dilakukan orang tua karena ia mencintai anaknya dan sebagai rasa tanggung jawab untuk mendidiknya. Bagi anak yang di*khitan* akan menjadikannya lebih giat mempelajari ilmu-ilmu agama dan lebih semangat mengamalkan ajaran agama pasca *khitan*.[[38]](#footnote-39) Bagi masyarakat Indonesia kebanyakan *khitan* dilakukan ketika anak berusia balig. Sebagai seorang yang telah berdiri sendiri dihadapan hukum Allah SWT, ia berkewajiban berikrar *syahadatain.* Maka sangat perlu dalam setiap upacara *khitan* dibarengi dengan pengucapan *syahadatain* oleh anak yang di*khitan*.

Pengucapan ikrar *syahadatain* di hadapan hadirin peserta tasyakuran *khitan*, tentu akan membawa suasana yang lebih sakral dan lebih berkesan bagi anak yang di*khitan*. Apalagi jika diisi pula dengan ceramah yang materinya mengarah pada makna *syahadatain* dan kewajiban anak pasca *khitan*. Sehingga diharapkan anak lebih menyadari keberadaan dirinya sebagai makhluk serta menyadari kewajibannya terhadap Sang Pencipta.[[39]](#footnote-40)

1. **Nilai Kesehatan**

*Khitan* termasuk perkara yang disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya demi menyempurnakan kesehatan jasmani maupun rohani sesuai dengan *fitrahnya*.[[40]](#footnote-41) Islam telah mempertegas tentang tujuan pentingnya ber*khitan*, yakni untuk bersuci dan menjaga kesucian. *Khitan* erat kaitannya dengan pemeliharaan kebersihan kemaluan karena orang lebih mudah membersihkan kelaminnya sesudah buang air kecil. *Khitan* adalah aspek penting dalam *thaharah* (kesucian dan kebersihan) yang sangat ditekankan dalam syariat Islam. Ketika kulit yang menutupi penis tidak di*khitan*, maka air kencing dan kotoran yang lain dapat mengumpul di bawah lipatan kulit. Daerah ini dapat menjadi infeksi dan penyakit karena menjadi tempat pertumbuhan bakteri.[[41]](#footnote-42) Salah satu majalah kedokteran yang terbit di Inggris, yaitu “*British* *Medical Journal*” menulis bahwa sesungguhnya penderita penyakit infeksi alat kelamin dan leher rahim disebabkan oleh suami yang tidak bersih *(khitan)*.[[42]](#footnote-43)

Ilmu kesehatan modern berpendirian bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Banyak ayat al-Qur’an yang menganjurkan hidup bersih dan teratur. Tidak heran kalau kebersihan merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Nabi Muhammad Saw. pada pengikutnya dan dijadikan sendi dasar dalam kehidupan sehari-hari. *Khitan* dipandang kaum muslimin sebagai syarat aturan kebersihan. Faedahnya untuk kebersihan alat kelamin, agar mudah dibersihkan dari sisa-sisa air seni.[[43]](#footnote-44) Orang yang tidak di*khitan* tidak akan bisa bersih kelaminnya, maka dalam Islam *khitan* sebagai solusi agar manusia terhindar dari kotoran yang bisa mengganggu ibadahnya.

1. **Nilai Ibadah**

Shalat adalah kewajiban yang mensyaratkan kesucian diri dari hadats dan najis. Sedangkan salah satu sumber timbulnya najis adalah alat kelamin (*khasafah*). Sementara itu, apabila *khasafah* masih tertutup oleh kulit (*quluf*) maka sisa air kencing sulit untuk dibersihkan akibatnya kewajiban shalat praktis tidaAk terpenuhi lantaran tidak terpenuhinya salah satu dari sekian syarat sahnya shalat.

Kewajiban shalat tidak akan tercapai kecuali dengan *khitan*, maka *khitan* menjadi wajib. Kewajiban *khitan* berlaku bagi anak atau orang yang berakal sehat dan sudah balig, dengan *khitan* anak dididik melaksanakan ibadah yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Ibadah ritual dalam Islam seperti halnya shalat lima waktu, haji, umroh, membaca Al-Qur'an masing-masing mansyaratkan kesucian diri dari najis dan hadats. Ibadah shalat dan ibadah lain merupakan ritualitas yang dhajatkan oleh setiap muslim dalam rangka menghambakan diri pada Allah SWT.[[44]](#footnote-45)

Sebagai wujud peribadatan seorang hamba kepada sang Khaliq tentu ia yang melakukan shalat mengharap shalatnya diterima oleh-Nya. Padahal Allah SWT sendiri tidak akan menerima shalat orang yang berhadats dan bernajis. Air kencing yang keluar dari alat kelamin harus disucikan dahulu. Cara mensucikannya mustahil terlaksana hingga bersih, jika ujung *khasyafah*nya tertutup kulup. Maka setiap air kencing keluar pasti akan membasahi bundaran *khasyafah* sampai pangkal leher *khasyafah*. Padahal leher *khasyafah* berbentuk lekukan yang tidak bisa dibersihkan jika tidak dibuka.[[45]](#footnote-46)

1. **Nilai Pendidikan Seks**

Ada tiga faktor yang menentukan kepentingan *khitan* dalam Islam. Kepentingan tersebut adalah untuk membedakan orang Islam dan orang non Islam, untuk kebersihan dan membantu manusia mengendalikan nafsu syahwat. *Khitan* menjadi penting dari segi kesehatan bahkan dari nafsu syahwat bisa mengendalikannya.

Para ulama berpendapat bahwa di dalam *khitan* terdapat kebersihan, kesucian, keindahan, keseimbangan tubuh serta pengaturan syahwat. *Khitan* membuat syahwat manusia seimbang. Oleh karena itu orang yang tidak ber*khitan* selalu tidak merasa puas dalam berhubungan seks. Islam tidak membiarkan syahwat itu dihidupkan selepas-lepasnya, tapi jangan terlalu dimatikan. Orang Islam diajarkan menghidupkan nafsu birahi dan syahwatnya serta mengendalikannya. Manusia yang menghadapi syahwatnya dapat disamakan dengan menghadapi dan menundukkan kuda. Mengendalikan syahwat menjadi mudah karena dia sudah di*khitan*.

Bila dipahami secara mendalam, ternyata *khitan* mempunyai nilai pendidikan terutama pendidikan seks, misalnya perintah melaksanakan *khitan*, tanpa disadari bahwa *khitan* bisa menghindarkan anak melakukan onani. *Quluf* pada kelamin mengandung lendir-lendir yang bisa merangsang zakar yang bisa mengakibatkan anak sering menggaruk-nggaruk penis dan sering mempermainkannya. [[46]](#footnote-47)Jadi *khitan* bermanfaat untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kelamin.

Pada dasarnya *khitan* mengajarkan anak menjadi dewasa. Faedah yang bisa didapat dari *khitan* dari sudut psikologis adalah anak merasa dirinya sudah muslim dan dia wajib menutupi auratnya dan tidak boleh melihat aurat orang lain.[[47]](#footnote-48) Karena melihat aurat orang lain secara agama hukumnya haram. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi dan tidak boleh dilihat orang lain.

1. ***Khitan* dalam Tinjauan Islam**

Sebagai seorang muslim, tentu kita mengenal istilah *khitan*. *Khitan* juga biasa disebut dengan sunat.  Dalam bahasa medis, *khitan* lebih dikenal dengan nama sirkumsisi, yaitu memotong kulup atau preputium pada penis anak lelaki.

*Khitan* adalah bagian dari syariat yang melekat pada kehidupan seorang Muslim. *Khitan*  merupakan fitrah manusia. Fitrah, menurut Al-Baidhawi, adalah sunnah yang telah berlaku sejak dahulu, yang dipilih oleh Nabi, dan menjadi titik temu semua syariat, sehingga seakan-akan amalan tersebut diwariskan secara turun temurun. Rasulullah Saw bersabda tentang masalah fitrah berupa *khitan* ini:

**حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا سفيان بن عيينة . عن الزهري عن سعيد بن المسيب** **عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ**

**(رواه ابن ماجه)**

*Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “fitrah itu ada lima macam: atau lima macam dari fitrah : yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis. (HR. Ibn Majah).[[48]](#footnote-49)*

Sebagai sebuah fitrah, *khitan* juga dilakukan oleh kaum terdahulu. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ

 (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah berkata ; Rasulullah Saw. bersabda : “Nabi Ibrahim as. berkhitan pada usia 80 (delapan puluh) tahun dengan menggunakan qadum. (HR Muslim).[[49]](#footnote-50)*

Sedangkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama Ibrahim, sebagaimana tercantum dalam firman

Terjemahnya: *Kemudian kami wahyukan kepadamu ( Muhammad ): “ ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif “ dan bukanlah dia termasuk orang orang yang mempersekutukan Tuhan. ( QS An Nahl 123)[[50]](#footnote-51)*

Seiring perkembangan zaman dan perputaran waktu para ulama mulai berbeda pendapat tentang hukum *khitan*. Persoalan ini muncul disebapkan oleh tidak adanya dalil yang secara jelas mengenai anjuran untuk ber*khitan*. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa *khitan* telah disyariatkan agama. Mereka mengatakan hukum *khitan* wajib sedang yang lain mengatakan sunnah.

1. Wajib. Al-Syafi’i mengatakan bahwasanya *khitan* hukumnya wajib, dengan alasan:
2. Nabi diperintahkan mengikuti syariat Nabi Ibrahim (al-Qur’an. al-Nahl ayat 123) dan salah satu syariatnya adalah *khitan*.
3. Sekiranya *khitan* tidak wajib, mengapa orang yang di*khitan* membuka aurat yang diharamkan.

Dalil dari pendapat ini adalah firman Allah SWT. :

Terjemahnya : *Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah Ibrahim seorang yang hanif. (Q.S al-Nahl : 123).[[51]](#footnote-52)*

Menurut ayat di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim a.s. Hal ini menunjukkan bahwa segala ajaran beliau wajib kita ikuti, misalnya melaksanakan *khitan*. Orang yang qulufnya tidak di*khitan* itu bisa membatalkan wudhu dan shalatnya. *Quluf*  yang menutupi zakar secara keseluruhan bisa menghalangi air untuk membersihkan sisa air kencing yang masih menempel didalamnya. Atas dasar itu maka banyak diantara ulama’ salaf dan khalaf melarang menjadikan orang yang tidak di*khitan* sebagai imam.[[52]](#footnote-53)Ulama lain yang mengatakan *khitan* wajib adalah Malik dan Ahmad Ibn Hambal, mereka berpendapat bahwa orang yang tidak ber*khitan* tidak sah menjadi imam dan tidak diterima syahadatnya.[[53]](#footnote-54)

Ada beberapa hal yang mereka jadikan alasan kenapa *khitan* itu wajib, antara lain:

1. *Khitan* adalah perbuatan memotong sebagian dari anggota badan. Seandainya tidak wajib, tentu hal ini dilarang untuk melakukannnya sebagaimana dilarang memotong jari-jari atau tangan kita selain karena hukum qishash.
2. Memotong anggota badan akan berakibat sakit, maka tidak diperkenankan memotongnya kecuali dalam tiga hal, yakni: demi kemaslahatan, karena hukuman (qishash) dan demi kewajiban. Maka pemotongan anggota badan dalam *khitan* adalah demi kewajiban.
3. *Khitan* hukumnya wajib karena salah satu bentuk syiar Islam yang dapat membedakan antara muslim dan non muslim. [[54]](#footnote-55)
4. Hukum Sunnah Apabila diamati kebiasaan masyarakat, ada yang mengistilahkan *khitan* ini dengan istilah “sunat”. Hal ini menunjukkan bahwa hukum *khitan* adalah sunnah. Pendapat ini merupakan pengikut Abu Hanifah. Alasan bahwa hukum *khitan* itu sunnah adalah sebagai berikut :
5. Adanya Hadis riwayat al-Baihaqi

**أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبدان ثنا أيوب الوزان ثنا الوليد بن الوليد ثنا بن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الختان سنة للرجال مكرمة للنساء هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف (رواه البيهقي)**

*Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw., bersabda : “Khitan itu sunnah untuk laki-laki dan mukarramah bagi kaum perempuan “(HR. al-Baihaqi).*

1. Adanya Hadis masalah fitrah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah

**حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا سفيان بن عيينة . عن الزهري عن سعيد بن المسيب** **عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ (رواه ابن ماجه)**

*Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “fitrah itu ada lima macam: atau lima macam dari fitrah : yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis. (HR. Ibn Majah).*

Dalam hadis tersebut Nabi mensejajarkan *khitan* dengan memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan dan memotong kuku sehingga *khitan* bukan perkara wajib.

1. *Khitan* termasuk salah satu bentuk syiar Islam dan tidak semua syiar Islam itu wajib.[[55]](#footnote-56)

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, penulis cenderung untuk mengikuti pendapat yang mengatakan *khitan* hukumnya wajib, sebab dalil- dalil yang mewajibkannya sangat kuat dan sahih. Apalagi dalam praktek *khitan* aurat harus terbuka, orang lain yang meng*khitan* jelas melihatnya bahkan memegangnya, padahal semacam itu diharamkan dalam hukum Islam. Jika bukan karena hukumnya wajib, tentu hal itu tidak diperbolehkan karena menutup aurat hukumnya wajib.

1. Al Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), h.323 [↑](#footnote-ref-2)
2. Huston smith, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 1996), h. 217 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmad asy-syarbashi, *Yas’alunaka*, (Jakarta : Lentera Basritama, 1999), h. 21 [↑](#footnote-ref-4)
4. Harun Nasution, et. al, *Ensiklopedi Indonesia,* (Jakarta: Sabdodadi, 1992), h.555. [↑](#footnote-ref-5)
5. Husein Muhammad, *Modul Kursus Islam dan Gender*, (Cirebon:Noktah Publishing, 2011), h. 228 [↑](#footnote-ref-6)
6. Musthafa al-‘Adawy, *Fikih Pendidikan Anak (Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini) ,*(Jakarta:Qisthi Press, 2006), h. 55 [↑](#footnote-ref-7)
7. Mu’ammal hamidy, (*Nailul Authar*, Surabaya : PT. Bina Ilmu,2001), h.98 [↑](#footnote-ref-8)
8. Abu Bakar Uthman bin Muhammad Dimyati al-Bakry, *I’anah al-Talibin*, (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 283. [↑](#footnote-ref-9)
9. Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, ( Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 56. [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah : Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 198. [↑](#footnote-ref-11)
11. Azyumardi azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarata:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 110. [↑](#footnote-ref-12)
12. Kamus Indonesia Lengkap, Pustaka Progresif (Jakarta : 1997), h. 287 [↑](#footnote-ref-13)
13. John m. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003 ), h. 326 [↑](#footnote-ref-14)
14. Departemen Agama Republik Indonesia , *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : Germa Risalah Pres), h. 420 [↑](#footnote-ref-15)
15. Sayyid Ahmad, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, (Jakarta:. Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 357 [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 926. [↑](#footnote-ref-17)
17. Depag RI,*op cit,* h. 142 [↑](#footnote-ref-18)
18. I*bid*, h. 54 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid ,* h.32 [↑](#footnote-ref-20)
20. Abubakar Ahmad bin Ali Al Baihaqi, *Sunan al-Qubro,* Juz VIII , Beirut: Darul Fikr, h. 325. [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Ibnu Atsir Al Jaziri, *Jami’ Al Usul Fi Ahadisi Rosul ,* Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, h. 733. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Op.cit,* h. 325 [↑](#footnote-ref-23)
23. Muhammad al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj Ila Ma’rifat Al Ma’ani Al Fadhul Minha,* (Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1995), h. 540. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ristiani Musyarofah, *Khitan perempuan Antara tradisi dan Ajaran Agama , (*Yogyakarta: Pusat Studi kependidikan dan kebijakan UGM Kerjasama dengan Foun Foundation ,2003), h. 26 [↑](#footnote-ref-25)
25. Munawar Ahmad Anees, *Islam And Biological Futures: Etic, Gender, Tecnology,* (Bandung: Mizan 1992), h. 63 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ristiani Musyarofah, *Khitan perempuan Antara tradisi dan Ajaran Agama ,* Yogyakarta: Pusat Studi kependidikan dan kebijakan UGM Kerjasama dengan Foun Foundation ,2003, h. 27 [↑](#footnote-ref-27)
27. Ahmad Salabi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam,* (t.tp: Amzah, 2001), h. 68 [↑](#footnote-ref-28)
28. Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh:Telaah Pendidikan terhadap Sunnah Rasulullah saw*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 91. [↑](#footnote-ref-29)
29. Alwi Shihab, *Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama,* (Bandung : Mizan, 1999), h. 275. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-31)
31. (http://majalahforu.blogspot.com/2013/16/05, khitan-syariat-islam-warisan-nabi.html). [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-33)
33. M. Nipan Abdul Halim, *op. cit.*, h. 123. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*, h. 124. [↑](#footnote-ref-35)
35. Saad Al-Marshofi, *op. cit*., h. 21. [↑](#footnote-ref-36)
36. *Shibghah* maksudnya *khitan*, disebutkan dengan kata *shibghah* karena kaum Nasrani melakukan celupan terhadap anak-anaknya dengan air berwarna kuning. Mereka meyakini bahwa air tersebut berfungsi untuk menyucikan bayi itu, sebagaimana khitan yang dilakukan untuk menyucikan bayi kaum muslimin. Sehingga Allah menurut ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa *shibghah* Allah atau celupan Allah berupa khitan jauh lebih baik daripada celupan kaum Nasrani. Lihat M. Nur Abdul Hafizh, “Manhaj Tarbiyah Al Nabawiyyah Li Al-Thifl”, Penerj. Kuswandini, e*t al*, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah saw*, (Bandung: Al Bayan, 1997), h. 99. [↑](#footnote-ref-37)
37. Saad Al-Marshofi, *op. cit.,* h. 30 [↑](#footnote-ref-38)
38. Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, *op. cit*, h. 14 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.*, h. 138. [↑](#footnote-ref-40)
40. Abu Hadian Syafiarahman, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam (dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), h. 76. [↑](#footnote-ref-41)
41. Norma Tarazi, *Wahai Ibu Kenali Anakmu : Pegangan Orang Muslim Mendidik Anak,*

(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 12. [↑](#footnote-ref-42)
42. Ahmad Syauki Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 174. [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid*. h. 85. [↑](#footnote-ref-44)
44. *ibid*., h. 129. [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-46)
46. Muhammad Ali Qutb, “Auladana Fi Dlau-it Tarbiyyatil Islamiyyah” penerj. Bahrunbu Bakar Ihsan, *Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro,1993), h. 44. [↑](#footnote-ref-47)
47. Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 88. [↑](#footnote-ref-48)
48. Ibnu Majah , *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 107. [↑](#footnote-ref-49)
49. Muhammad Ibnu Atsir Al Jaziri, *Jami’ Al Usul Fi Ahadisi Rosul ,* Juz IV, (Beirut: Dar al Fikr), h. 733. [↑](#footnote-ref-50)
50. Departemen Agama Republik Indonesia , *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : Germa Risalah Prees), h. 420 [↑](#footnote-ref-51)
51. Depag RI, *op cit,* h. 420 [↑](#footnote-ref-52)
52. Sayyid Ahmad, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 357 [↑](#footnote-ref-53)
53. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 926. [↑](#footnote-ref-54)
54. M. Nipan Abdul Halim,  *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya*), (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 114. [↑](#footnote-ref-55)
55. Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah*: Upaya Pembentukan Generasi Qur’ani, (Surabaya: al-Miftah, 1998), h. 23 [↑](#footnote-ref-56)